



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HO, CHUNG-YUAN, Warga Negara Republic of China, pemegang paspor No. 302854908, bertempat tinggal di Taiwan, sebagai Presiden Direktur pada **PT TSANN KUEN PROPERTY DEVELOPMENT INDONESIA**, Perseroan Negara Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara republik Indonesia yang berkedudukan di Jababeka Center Plaza JB, Jl. Niaga Utara Blok BB No. 1, Jababeka Cikarang Bekasi, desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi - Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TONY PANJAITAN., S.H., M.H., RAFLIS, S.H., GORDHES RONI P S.H., MANGAPUL HUTAGALUNG. S.H;** Para Advokat, warga negara Indonesia yang berkantor di "**TONY PANJAITAN, S.H., M.H. & PARTNERS**", yang beralamat di Jl. Alternatif Cibubur KM 4 No. 2 D, kel. Jatisampurna, kec., Jatisampurna, Kota Bekasi 17433, telp. (021) 2867486, mobile : 087875575305, email: panjaitantoni@yahoo.co.id., berdasarkan surat kuasa tertanggal 08 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. INDOCARGOMAS PERSADA, yang beralamat di Jababeka Center, Marketing Gallery, Hollywood Plaza No. 10-12, Jl. H. Usmar Ismail – Indonesia Movieland, Kota Jababeka, Cikarang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Apendi, SH., pengacara dan konsultan hukum pada kantor advokat dan konsultan hukum "A&A" (Apendi & Associates) beralamat ruko Grand Bintaro Blok A-12, Jl. Bintaro Permai Raya No. 1 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pasanggrahan Kota Administrasi Jakarta, selanjutnya disebut **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 27 Agustus 2019, Nomor 195/Pdt.G/2019/PN Ckr tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda replik, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di muka persidangan dan telah pula mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Ckr sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat menyatakan secara lisan bahwa Tergugat menyetujui pencabutan tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Ckr oleh Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Ckr tersebut di atas, dengan cara menerangkan perkara tersebut dicoret dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka semua biaya yang timbul dari gugatan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan register Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Ckr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Ckr dengan cara menerangkan perkara tersebut dicabut dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp.633.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Ckr tanggal 27 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dewi Trisetyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Pemberkasan/ATK	:	Rp 75.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 482.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
7. PNBP Pencabutan	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 633.000,00;</u>

(enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)